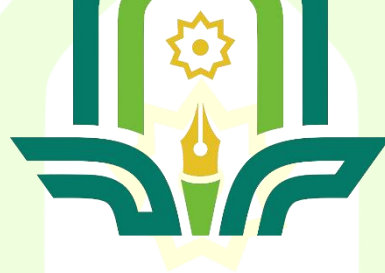


**PERAN IBU SEBAGAI PEMIMPIN RUMAH TANGGA PASCA
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF GENDER
(Studi Ibu Tunggal di Desa Wiyorowetan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NANDA GHINA ROUDHOTUL JANNAH

NIM. 10122078

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERAN IBU SEBAGAI PEMIMPIN RUMAH TANGGA PASCA
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF GENDER
(Studi Ibu Tunggal di Desa Wiyorowetan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NANDA GHINA ROUDHOTUL JANNAH

NIM. 10122078

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Ghina Roudhotul Jannah
NIM : 10122078
Judul Skripsi : Peran Ibu Sebagai Pemimpin Rumah Tangga Pasca Perceraian
Dalam Perspektif Gender (Studi Pada Ibu Tunggal Di Desa
Wiyorowetan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2026
Yang Menyatakan,



Nanda Ghina Roudhotul Jannah
NIM. 10122078

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Jl. Raya Karanganyar-Kajen KM. 08 Perum Astana Residence Blok B7 Kulu Baru, Desa Kulu,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nanda Ghina Roudhotul Jannah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nanda Ghina Roudhotul Jannah

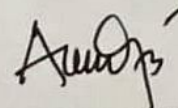
Nim : 10122078

Judul : **Peran Ibu Sebagai Pemimpin Rumah Tangga Pasca Perceraian Dalam Perspektif Gender (Studi pada Ibu Tunggal di Desa Wiyorowetan)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Juni 2026
Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I
NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan
skripsi atas nama :

Nama : Nanda Ghina Roudhotul Jannah
M : 10122078
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Peran Ibu Sebagai Pemimpin Rumah Tangga Pasca Perceraian Dalam
Perspektif Gender (Studi Pada Ibu Tunggal di Desa Wiyorowetan)

telah diujikan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan
keputusan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I

NIP. 199012192019032009

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 197112231999031001

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si

NIP. 199009172019032012



PEDOMAN TRANSLITERAS

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b//U/1987**

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	š	s (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai'	Z	-
12	س	Sin	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di

				bawah)
17	ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wau	W	-
27	هـ	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة : ditulis *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā‘ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis ditulis :

نعمة الله : ditulis *Ni‘matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ـَ	Fathah	A	a
2	ـِ	Kasrah	I	i
3	ـُ	Dammah	U	u

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

يَذْهَبُ – *Yazhabu*

سُوِّلَ – *suila*

ذَكَرَ – *Žukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
2	وَـ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا...	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
2	ى...	Fathah dan alif layyinah	Ā	a dan garis di atas
3	ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
4	و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: *الإنسان* : *al-Insān* : *تُحِبُّونَ* : *Tuḥibbūna*

4. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّث : *mu'annaṣ*

E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis *القرآن* : *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya *السَّيِّعَةُ* : *as-Sayyi'ah*

F. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : dibaca *Muhammad*

الودّ : dibaca *al-Wudd*

G. Kata sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا ل”.

Contoh:

السنة : dibaca *al-Sunnah*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

امام الغزالي : dibaca *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : dibaca *al-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله :dibaca *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا :dibaca *Lillāhi al-Amr Jamī‘an*

I. Huruf Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

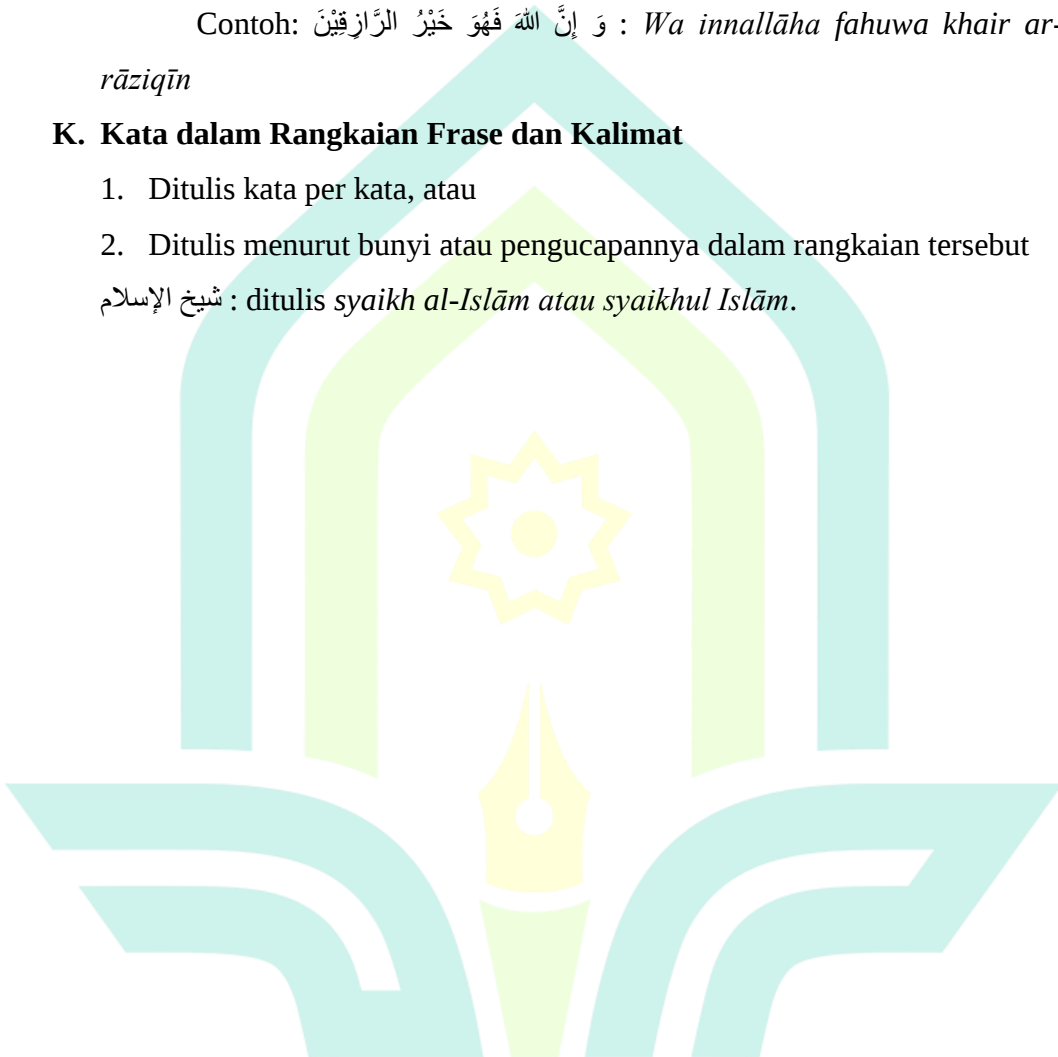
J. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: *وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* : *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn*

K. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
 2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
- شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah menguatkan langkah penulis di setiap lelah, menenangkan hati di setiap ragu, dan memberikan jalan di setiap kesulitan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Aamiin. Skripsi ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang telah memberikan motivasi terhadap penulis selama proses pembuatan Skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, bapak Budiman dan ibu Tuma'ninah. Terima kasih atas segala kasih sayang yang tak pernah berkurang sedikit pun, doa yang mengiringi setiap langkah saya, serta pengorbanan yang tidak akan pernah mampu saya balas dengan apapun. Terima kasih telah menjadi tempat pulang, tempat mengadu, dan sumber kekuatan ketika saya merasa lelah dan hampir menyerah. Setiap tetes keringat, air mata, perjuangan yang telah bapak dan ibu berikan menjadi alasan terbesar bagi saya untuk terus melangkah hingga berada di titik ini. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan bapak dan ibu serta menjadi bukti bahwa segala doa dan perjuangan beliau tidak pernah sia-sia.
2. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan pelajaran hidup yang telah diberikan. Semua itu akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan penulis ke depan.
3. Kepada beliau, Ibu Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I. selaku dosen Pembimbing. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan, dan waktu yang telah diberikan. Di tengah kebingungan dan kelelahan penulis, arahan beliau menjadi salah satu alasan skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum keluarga Islam Angkatan 2022. Terima kasih telah berjalan bersama dalam proses panjang ini.

Tertawa, lelah, dan berjuang bersama adalah kenangan yang tidak akan terlupakan.

5. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan Ilmu, pengalaman serta bekal kepada penulis. Terima kasih telah menjadi tempat penulis berproses dan menemukan arah.
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Fatkhu Rohman, S.E yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Telah menjadi rumah tempat berkeluh kesahku di waktu lelahmu, menjadi pendengar yang baik, menghibur, penasehat yang baik, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya.
7. Untuk diri saya sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah memilih untuk bangkit di saat ingin menyerah, berdamai dengan rasa lelah, dan tetap melangkah meski jalanan terasa buntu. Kamu telah membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari semua keraguanmu.
8. Dan serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

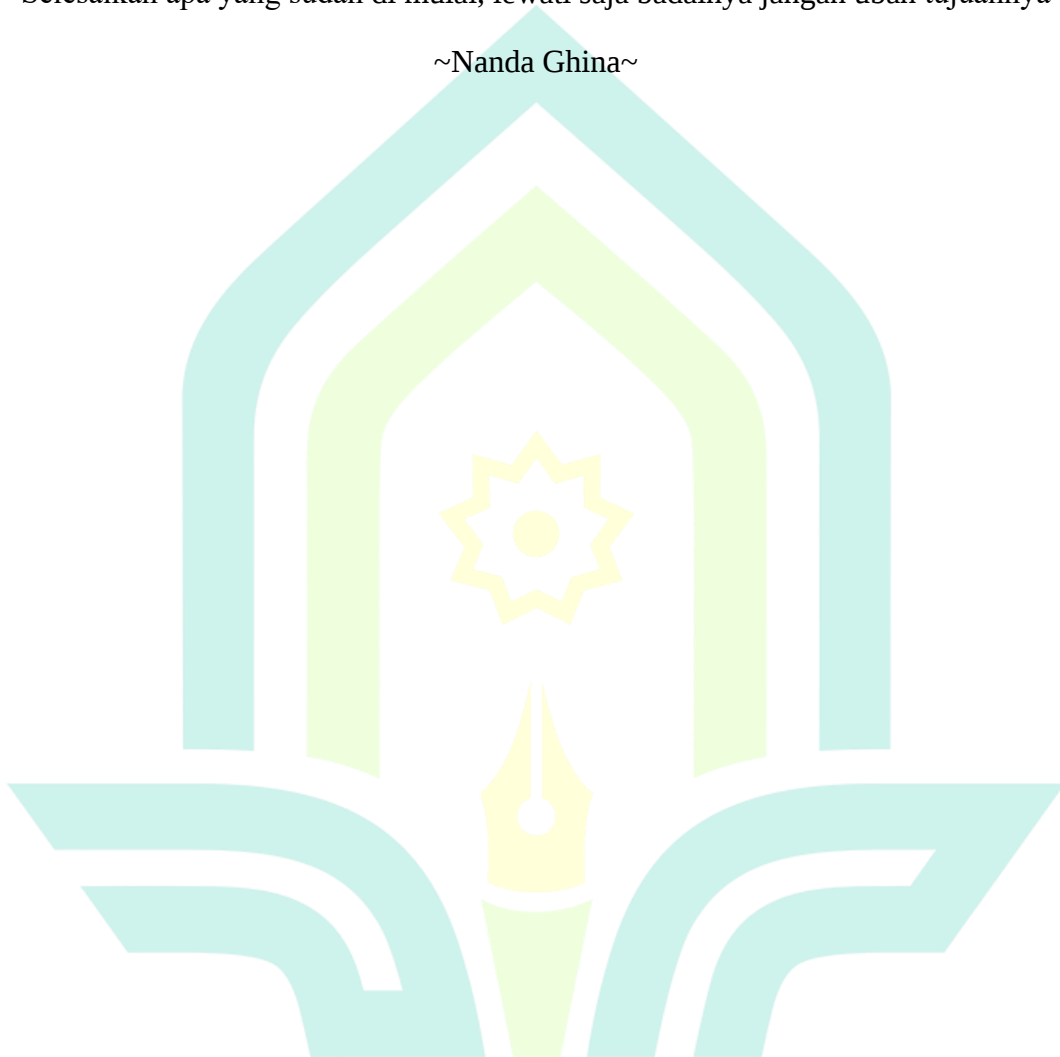
MOTTO

“Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua
orang tua”

(Q.S Al-Ahqaf:15)

“Selesaikan apa yang sudah di mulai, lewati saja badainya jangan ubah tujuannya”

~Nanda Ghina~



ABSTRAK

Nanda Ghina Roudhotul Jannah, NIM 10122078, 2026. Peran Ibu Sebagai Pemimpin Rumah Tangga Pasca Perceraian Dalam Perspektif Gender. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena ibu yang menjadi pemimpin rumah tangga pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ibu sebagai pemimpin rumah tangga pasca perceraian serta menganalisis konsekuensi akibat ibu menjadi pemimpin rumah tangga pasca perceraian dalam perspektif gender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang. Data diperoleh melalui observasi, wawancara terhadap lima ibu tunggal dan dokumentasi. Kemudian di analisis menggunakan teknik analisis interaktif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu pasca perceraian berperan sebagai pemimpin rumah tangga yang tidak hanya mengurus kebutuhan domestik, tetapi juga bertanggung jawab dalam mencari nafkah, mengasuh anak, mengambil keputusan keluarga, serta memastikan keberlangsungan pendidikan dan kebutuhan hidup anak. Peran ini dijalankan secara penuh karena ketiadaan suami dalam rumah tangga. Konsekuensi yang muncul akibat ibu menjadi pemimpin rumah tangga meliputi beban ganda secara fisik, ekonomi, psikologis, munculnya stigma negatif dari lingkungan. Dalam perspektif gender, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan menanggung beban yang lebih besar pasca perceraian. Oleh karena itu diperlukan dukungan keluarga, masyarakat, agar ibu tunggal mampu menjalankan peran secara optimal dan hak-hak anak tetap terpenuhi.

Kata kunci: Ibu tunggal, Pemimpin rumah tangga, Perceraian, Gender.

ABSTRACT

Nanda Ghina Roudhotul Jannah, Student ID 10122045, 2026. *The Role Of Mothers As Leaders Of The Household After Divorce From A Gender Perspective. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I.

This research is motivated by the phenomenon of mothers becoming household leaders after divorce. This study aims to analyze the role of mothers as household leaders after divorce and analyze the consequences of mothers becoming household leaders after divorce from a gender perspective. This research is an empirical legal research, with a qualitative approach. The research location is in Wiyorowetan Village, Ulujami District, Pemalang Regency. Data were obtained through observation, interviews with five single mothers and documentation. Then, it was analyzed using interactive analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results suggest that post-divorce mothers play the role of household leaders who not only take care of domestic needs, but are also responsible for earning a living, raising children, making family decisions, and ensuring the continuity of children's education and living needs. This role is carried out fully due to the absence of a husband in the household. The consequences that arise from mothers becoming household leaders include double burdens physically, economically, psychologically, and the emergence of negative stigma from the environment. From a gender perspective, this condition shows an imbalance in the division of roles between men and women, where women bear a greater burden after divorce. Therefore, support from family and society is needed so that single mothers are able to carry out their roles optimally and children's rights are still fulfilled.

Keywords: Single mother, Head of household, Divorce, Gender

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan, ketabahan, kesabaran dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kita terus-menerus menyampaikan shalawat dan salam kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, teladan bagi umatnya, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Peran Ibu Sebagai Pemimpin Rumah Tangga Pasca Perceraian Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Ibu Tunggal di Desa Wiyorowetan) adalah judul karya yang telah selesai . Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, maka skripsi ini ditulis .

Penulis memahami betapa berharganya dukungan dan arahan yang diterimanya dari berbagai sumber, mulai dari masa perkuliahan sampai penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., dan seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan pendidikan dan administrasi yang sangat baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Kholil Said, M.H.I selaku dosen pembimbing akademik yang membimbing penulis sejak awal kuliah hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Anidya Aryu Inayati, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bertindak sebagai pembimbing skripsi penulis, telah meluangkan waktunya untuk memberi nasihat, membimbing, dan berbagi pemikiran dengan penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tempat penulis menimba ilmu. Semoga semua pengetahuan yang telah disampaikan akan bermanfaat di masa depan.
7. Setiap individu yang terlibat dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Penulis mengakui bahwa , meskipun telah melakukan segala upaya, masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Meskipun demikian, penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca , serta berkontribusi pada pemahaman yang lebih besar tentang sistem pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 28 Juni 2026

Penulis,

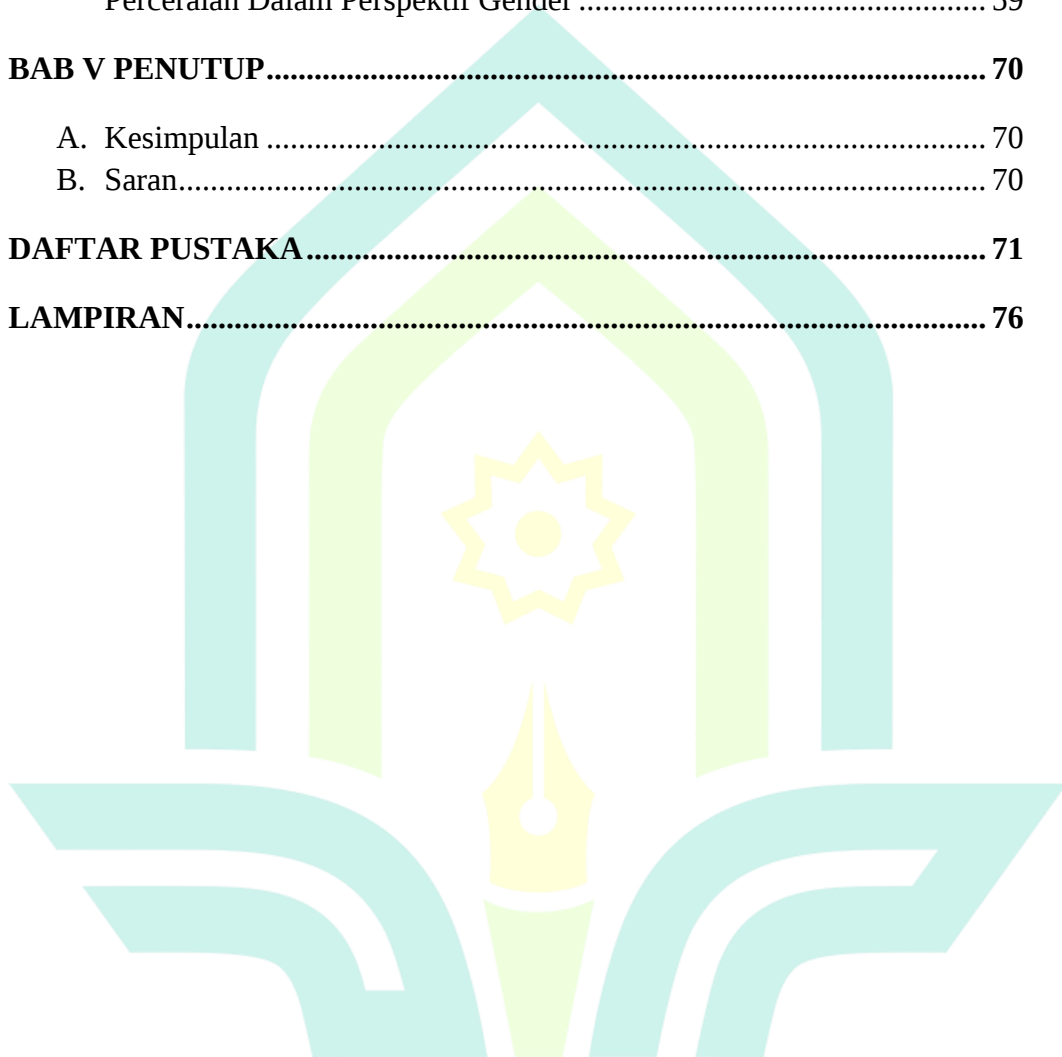


Nanda Ghina Roudhotul Jannah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Relevan	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PEMIMPIN RUMAH TANGGA DAN GENDER	18
A. Rumah Tangga	18
B. Pemimpin Rumah Tangga	23
C. Perceraian	27
D. Gender	30
BAB III PERAN IBU DALAM RUMAH TANGGA DI DESA WIYOROWETAN	36
A. Gambaran Umum Desa Wiyorowetan	36
B. Profil Ibu Tunggal di Desa Wiyorowetan	37
C. Tanggung Jawab Nafkah Anak Perceraian	38

D. Peran Ibu Dalam Keluarga Pasca Perceraian	40
BAB IV ANALISIS PERAN IBU SEBAGAI PEMIMPIN RUMAH TANGGA PASCA PERCERAIAN	49
A. Analisis Peran Ibu Sebagai Rumah Tangga Pasca Perceraian di Desa Wiyorowetan	49
B. Konsekuensi Akibat Ibu Menjadi Pemimpin Rumah Tangga Pasca Perceraian Dalam Perspektif Gender	59
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca perceraian, Ibu sering kali menjadi pihak yang memikul beban ganda, ibu tidak hanya berperan sebagai pengasuh dan pendidik anak, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga. Dalam banyak kasus, perceraian menjadikan ibu berada pada posisi sebagai pemimpin rumah tangga, yaitu ibu yang mengambil peran utama dalam mengelola kehidupan rumah tangga, mulai dari pemenuhan kebutuhan ekonomi hingga pengasuhan dan Pendidikan anak. Posisi ini menuntut ibu untuk menjalankan berbagai tanggung jawab yang sebelumnya dibagi dengan pasangan. Ibu yang menjadi orang tua tunggal sering menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang besar karena masyarakat masih memandang mereka secara berbeda. Selain harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ibu juga tetap memikul tanggung jawab *domestic* yang sebelumnya dibagi dengan pasangan. Situasi ini menunjukkan bahwa ibu sebagai pemimpin rumah tangga sering menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya pasca perceraian, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pengasuhan anak.¹

Kedudukan perempuan sebagai pemimpin rumah tangga timbul sebagai konsekuensi dari perceraian.² Masalah lain yang sering muncul pasca terjadinya perceraian biasanya berupa tidak terpenuhinya berbagai hak yang seharusnya anak miliki misalnya seorang anak tidak mendapatkan kebahagiaannya, seorang anak tidak mendapatkan hak berupa

¹ Raihan Haikhal Zidane, “Adaptasi Perempuan Kepala Keluarga Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian (Studi Perempuan Kepala Keluarga di Cibinong Kab. Bogor)”, Tesis Diploma, Universitas Nasional, 2026, Hal. 4-5

² Juniar Azzahra Kusumadhani, Baidhowi, “Kedudukan Perempuan Kepala Keluarga dalam Prespektif Hukum Perkawinan” Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 2. Universitas Negeri Semarang. Hal. 509.

nafkah dari ayahnya.³ KHI menegaskan bahwa dalam masalah hadhanah, kewajiban pengasuhan material dan nonmaterial merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang tua harus mengemban tugas secara bersama-sama walaupun mereka sudah berpisah melalui perceraian. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya dan apabila sudah *mumayyiz* ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.⁴

Selain itu, hak perwalian anak juga merupakan suatu permasalahan yang sering kali menjadi bahan perdebatan saat terjadi perceraian. Perwalian anak adalah tugas yang kompleks dan penting yang dilakukan oleh orang tua, anggota keluarga lainnya, guru, dan komunitas secara keseluruhan. Pengaturan perwalian telah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam. Perwalian anak baru terjadi manakala kedua orang tua bercerai dan meninggalkan anak kandungnya tanpa diketahui keberadaannya dan tanpa memberikan izin atau pemberitahuan. Pada dasarnya hak perwalian sering kali menjadi rebutan di antara para wali, dan lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi. Hak anak termasuk hak kewarisannya dalam perwalian tersebut harus ditentukan melalui suatu penetapan Peradilan.⁵

Perempuan memiliki kodrat yang tidak dapat dipertukarkan seperti hamil, melahirkan, menyusui. Sebaliknya, peran sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, pengambil keputusan, atau pemimpin rumah tangga merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat dijalankan oleh laki-laki maupun perempuan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu ketika seorang ibu menjadi pemimpin rumah tangga pasca perceraian, kondisi tersebut bukn

³ Ahmad Hidayat Marwan, “Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Pengadilan Agama Palopo)”, Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo, 2023)

⁴ Supardi Mursalin, “Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh Ayah atau Ibu)”, Mizani, 2015, 25 (2), 68.

⁵ Karmawan, “Pertimbangan Hukum Hak dan Perwalian Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten”, Misykat Al Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 2025, 8 (1), 127.

merupakan penyimpangan terhadap kodrat perempuan, melainkan bentuk perubahan gender yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan tuntutan kehidupan keluarga.

Peran ibu sebagai pemimpin dalam rumah tangga bukan sekedar mengatur kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi pusat kendali yang menjaga keseimbangan emosi, nilai, dan arah kehidupan keluarga. Dalam banyak kondisi, ibu menjadi figur yang mampu mengarahkan anggota keluarganya dengan kelembutan, ketegasan, dan kebijaksanaan. Sebagai pemimpin, ibu mengatur ritme kehidupan keluarga mulai dari jadwal harian, kebutuhan pendidikan anak, hingga suasana emosional di rumah. Selain mengatur, ibu juga memberi arah melalui keteladanan. Cara ibu bersikap, berbicara, dan menyelesaikan masalah menjadi panduan penting bagi anak. Ibu menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kuasa, tetapi kemampuan menjaga keharmonisan⁶. Peran sebagai orang tua tunggal merupakan tanggung jawab yang tidak ringan bagi seorang ibu. Setelah tidak lagi hidup bersama suaminya, ibu harus menanggung seluruh kewajiban dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ibu yang tidak lagi bersama suaminya harus menjalankan peran ganda, yaitu mencari nafkah, mengambil berbagai keputusan dalam keluarga, mendidik anak, serta memberikan kasih sayang dan perhatian kepada mereka.⁷

Penduduk Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, pada Tahun 2025 berjumlah 4.808 jiwa yang terdiri dari 2.460 laki-laki dan 2.348 perempuan, yang kemudian dari data tersebut terdapat 30 jiwa perempuan yang berstatus janda. Jumlah tersebut meliputi janda cerai mati dan janda cerai hidup.

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian, ditemukan bahwa sebagai ibu dan kepala rumah tangga, ibu Dia tetap memprioritaskan

⁶ Andi Tahir, “Peran Ibu Single Parent Dalam Pengasuhan Anak”, An Nisa’, 2025, 18 (2), 43.

⁷ Momo, A. H, “Peran Ibu Single Parent Dalam Keluarga Desa Lemoambo Kabupaten Muna Barat The Role of Single Parent Mothers in the Lemoambo Village Family , West Muna Regency”, 2022. 15(1), 12–18.

kebutuhan pendidikan, ekonomi, serta pengasuhan anaknya. Beliau bekerja sebagai buruh untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Permasalahan yang dihadapi beliau yaitu masalah hak asuh. Kekhawatiran akan kemungkinan tuntutan hak asuh dari mantan suami ketika anak beranjak dewasa, meskipun saat ini hak asuh masih ditangannya⁸.

Sedangkan berbeda dengan ibu Lia, permasalahan utama yang dihadapi beliau adalah keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut mengakibatkan anak pertama tidak melanjutkan pendidikannya dan memutuskan untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga. Sementara itu, beliau bekerja sebagai buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Dampak terhadap psikologis anak tidak terlalu signifikan meskipun anak kedua sempat kesulitan menerima keadaan. Tantangan terbesar yang dihadapi beliau sebagai pemimpin rumah tangga adalah beban ekonomi dan tanggung jawab penuh dalam membesarkan empat anaknya seorang diri.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peran ibu sebagai pemimpin keluarga pasca perceraian merupakan fenomena yang perlu dikaji dari perspektif gender. Karena kondisi ini menyebabkan perubahan peran serta dampak pada kehidupan keluarga pasca perceraian. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas peran serta konsekuensi dari ibu sebagai pemimpin rumah tangga pasca perceraian dengan judul **“Peran Ibu Sebagai Pemimpin Rumah Tangga Pasca Perceraian Dalam Perspektif Gender”**.

⁸ Ibu Dia, diwawancarai oleh Nanda Ghina pada tanggal 6 Februari 2026.

⁹ Ibu Lia, diwawancarai oleh Nanda Ghina pada tanggal 6 Februari 2026

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran ibu sebagai pemimpin rumah tangga pasca perceraian?
2. Apa saja konsekuensi ketika ibu menjadi pemimpin rumah tangga pasca perceraian dalam perspektif gender?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran ibu sebagai pemimpin rumah tangga pasca perceraian.
2. Untuk menganalisis konsekuensi yang terjadi ketika ibu menjadi pemimpin rumah tangga pasca perceraian dalam perspektif gender.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulis ini meliputi dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan kajian hukum islam mengenai peran ibu sebagai pemimpin dalam rumah tangga pasca terjadinya perceraian dalam perspektif gender.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih luas tentang pandangan gender terhadap peran ibu sebagai pemimpin rumah tangga, baik dalam aspek tanggung jawab, kewenangan, maupun kewajiban terhadap anak dan keluarga setelah perceraian.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber edukasi khususnya bagi ibu yang menjalankan peran sebagai pemimpin rumah tangga agar memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan teori gender.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya dukungan

moral dan sosial terhadap ibu sebagai pemimpin rumah tangga pasca perceraian demi terwujudnya keharmonisan keluarga.

E. Kerangka Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Pengaturan mengenai perceraian dalam hukum Islam di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 38 dan pasal 39. Selain itu, ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang terdapat pada pasal 14 hingga pasal 18 serta pasal 20 sampai pasal 36. Berdasarkan aturan tersebut, perceraian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama berdasarkan inisiatifnya sendiri. Sementara itu, cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Perceraian tersebut dianggap sah serta menimbulkan konsekuensi hukum setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰

Dalam kompilasi Hukum Islam, tidak dijelaskan secara khusus mengenai pengertian perceraian. Namun, ketentuan yang berkaitan dengan perceraian diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 KHI. Berdasarkan pasal 115 KHI, perceraian dimaknai sebagai pernyataan ikrar talak yang harus disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama dan diucapkan di hadapan majelis hakim. Apabila ikrar talak diucapkan di luarsidang pengadilan, maka talak tersebut tidak dinyatakan sah dan digolongkan sebagai talak liar yang tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹

¹⁰ Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk, "*Hukum Perceraian*", Sinar grafika, Jakarta Timur:2013

¹¹ Muhammad Arsad Nasution, "*Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih*", Jurnal El-Qanuny, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018

b. Dampak Perceraian

Dampak dari perceraian terhadap kondisi emosional anak juga menyebabkan ketidaknyamanan dalam diri anak, yang berujung pada tekanan batin dan rasa sakit hati. Selain itu, munculnya rasa malu dan perasaan bersalah juga dapat memicu konflik dalam diri anak. Akibatnya, anak dapat menunjukkan perilaku mudah marah, bersikap memberontak, serta sulit diarahkan karena mereka merasa bahwa *figur* orang tua yang telah berpisah tidak lagi pantas dijadikan panutan.

Dampak perceraian sering kali dirasakan lebih besar oleh anak dibandingkan orang tuanya. Dalam situasi perceraian, anak-anak kerap merasa berada dalam posisi yang sulit ketika menghadapi perpisahan kedua orang tua mereka. Perasaan malu, ketakutan, kecemasan terkait perpisahan, kesedihan, dan rasa malu adalah reaksi yang dialami oleh sebagian besar anak akibat perceraian. Perceraian dalam sebuah keluarga dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan mental serta keadaan emosional anak. Anak sering kali mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa orang tuanya telah berpisah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan pandangan negatif pada anak terhadap kehidupan keluarga. Bagi sebagian anak, perceraian dianggap sebagai keadaan yang memalukan dan dipandang sebagai sebuah kekurangan dalam keluarga.¹²

Menurut Rosdiana, perceraian orang tua dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi anak. Dalam hal ini, terdapat sepuluh dampak buruk yang dapat dialami anak pasca perceraian orang tua, antara lain sebagai berikut:

- a) Perkara kesehatan
- b) Rasa malu yang terlalu besar dan kemampuan bersosialisasi

¹² Faizal Alpiansyah, Hadid Nabil Bayhaqi, “*Dampak Perceraian Bagi Perkembangan Anak*”, *Journa Of Child and Gender Studies*, 2023, Vol. 1, No. 1, Hal. 40.

yang kurang.

- c) Tidak percaya diri
- d) Ketakutan dan kecemasan yang berlebihan (sering tidak rasional)
- e) Depresi
- f) Pencapaian / Pengembangan Akademik
- g) Kurang cepat untuk memberikan kepercayaan
- h) Masalah emosional
- i) Tidak memedai dalam hal materi
- j) Perilaku yang menyimpang dari norma sosial¹³

2. Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga

Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh penghargaan, pengakuan, kepercayaan, kepatuhan, serta loyalitas dari orang lain sehingga ia dapat memimpin serta mengarahkan suatu kelompok guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa' ayat 34, dijelaskan bahwa laki-laki diposisikan sebagai pemimpin rumah tangga yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Merupakan sebuah tingkat kepemimpinan yang diberikan oleh Allah kepada suami, di mana dia juga berperan dalam menjalankan kegiatan rumah tangga demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Menurut Wahbah Zuhaili, kepemimpinan dalam rumah tangga berada pada pihak laki-laki atau suami, karena ia bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan, keinginan, serta berbagai urusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan pemimpin keluarga juga ditetapkan berada pada suami.¹⁴ Berdasarkan

¹³ Berlia Sukmawati, Nancy Dela Oktora, "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak", 2021, JSGA, Vol. 3, No. 2

¹⁴ Nurliana. *Pergantian Peran Pemimpin Dalam Ruma Tangga di Era Milenial Perspektif Hukum Islam*. STAI Diniyah. Pekanbaru. 2019. Hal. 137

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 31 ayat (3) tentang perkawinan, dijelaskan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga”. Seiring dengan perubahan dan kemajuan zaman, posisi tersebut dapat berubah karena berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, budaya, serta faktor internal seperti konflik dalam keluarga, perpecahan, dan perceraian yang menyebabkan peran dalam keluarga tidak berfungsi dengan baik.¹⁵

Ayah memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah, memberi pendidikan, melindungi keluarga, serta menciptakan rasa aman. Sementara itu, ibu memiliki tanggung jawab untuk mengelola rumah tangga serta memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anak-anak. Perubahan peran sebagai seorang ibu tunggal membuatnya harus bertanggung jawab untuk mencari uang sekaligus memperhatikan kebutuhan emosional anak. Dalam kondisi tersebut, tugas yang biasanya diambil oleh suami kini harus dilakukan sendiri oleh ibu setelah menjadi orang tua tunggal. Saat perceraian terjadi, pengadilan akan memutuskan jumlah dukungan finansial yang perlu diberikan oleh mantan suami untuk anak, dan besaran itu biasanya disepakati oleh kedua pihak. Permasalahan baru dapat timbul apabila mantan suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada anak. Akibatnya, ibu sering memilih untuk mengasuh serta mendidik anaknya sendiri tanpa melibatkan mantan suami.

Seorang ibu juga sangat memperhatikan pendidikan dan kebahagiaan anaknya. Ketekunan seorang ibu dapat terlihat dari kemampuannya membagi waktu antara bekerja untuk memperoleh penghasilan dan mengasuh anak. Besarnya keinginan agar anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi membuat ibu bekerja lebih keras dalam mencari penghasilan demi membiayai sekolah anaknya. Melalui pendidikan, ibu berharap anaknya akan tumbuh menjadi orang

¹⁵ Juniar Azzahra Kusumadhani, Baidhowi, *Kedudukan Perempuan Kepala Keluarga dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 2. Hal. 503

dewasa yang mandiri dan siap menghadapi berbagai rintangan dalam hidup. Meskipun ibu sendiri yang merawat anak tanpa bantuan ayah, dia tetap kuat dan berusaha memberi pengertian kepada anak tentang keadaan keluarga mereka secara perlahan. Menjadikan anak sebagai sumber semangat hidup membuat seorang ibu terdorong untuk terus berusaha memberikan kebahagiaan kepada anaknya, terutama bagi anak yang masih berusia dini yang sangat memerlukan perhatian serta kasih sayang yang banyak dari ibunya. Ibu sangat memperhatikan waktu antara bekerja dan mengurus anak. Kesibukannya dalam mencari uang untuk keluarga tidak menghalanginya untuk selalu dekat dengan anak dan meluangkan waktu untuk menemaninya belajar.¹⁶

Menjadi seorang *single mother* bukanlah hal yang sederhana. Berbagai tekanan dan tuntutan yang dihadapi sering kali membuat seorang ibu tunggal mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya. Kehidupan seorang ibu tunggal pastinya sangat berbeda dari keluarga yang lengkap dengan ayah dan ibu. Selain itu, perceraian yang terjadi bisa mempengaruhi anak-anak secara langsung. Ibu tunggal sering menghadapi banyak masalah. Pandangan negatif dari orang-orang di sekitar dan kesulitan *finansial* karena hanya ibu yang bekerja menambah beban yang harus ditanggung. Banyak anak juga menunjukkan perilaku nakal karena mereka merasa tertekan secara mental akibat perceraian orang tua, sehingga mereka mencari perhatian dengan melakukan berbagai hal yang tidak wajar. Dampak ini bukan hanya dirasakan oleh anak-anak, tapi juga sangat terasa bagi ibu yang berstatus sebagai ibu tunggal. Ibu tersebut harus menghadapi banyak tekanan yang datang dari berbagai sisi, seperti tuntutan untuk menjadi orang tua sempurna serta menjalankan peran ganda sebagai ibu sekaligus menggantikan peran ayah bagi anak-anaknya. Salah satu masalah besar yang muncul ketika menjadi ibu tunggal adalah

¹⁶ Afina Septi Rahayu, “Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother dalam Ranah Domestik dan Publik, Jurnal Analisa Sosiologi”, 2017, Vol. 6, No. 11 Hal. 92

persoalan ekonomi, yang menuntutnya untuk menjalankan dua peran sekaligus dalam keluarga.¹⁷

F. Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas peran ibu setelah perceraian serta pandangan Hukum Islam tentang peran ibu sebagai pemimpin rumah tangga pasca perceraian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, ditemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi Amalia Fitri, dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di desa Tegal Sembadla Kec. Balong Kab. Indramayu)” pada tahun 2024.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang konsep kepemimpinan secara umum dalam keluarga yang masih utuh dan batasan-batasan perempuan dalam menjalankan peran kepemimpinan menurut Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada kondisi pasca perceraian, dimana ibu menjalankan peran sebagai orang tua tunggal sekaligus mengelola rumah tangga.

Kedua, menurut Juniar Azzahra Kusumadhani dan Baidhowi, dari Universitas Negeri Semarang dalam chapter yang berjudul “Kedudukan Perempuan Kepala Keluarga dalam Perspektif Hukum Perkawinan” pada tahun 2025. Penelitian ini membahas tentang posisi perempuan sebagai kepala keluarga secara umum dalam perspektif hukum perkawinan, tanpa terbatas pada kondisi perceraian. Sedangkan dalam penelitian ini penulis secara khusus memfokuskan kajian pada kondisi pasca perceraian, yaitu ketika ibu berperan sebagai orang tua tunggal sekaligus pemimpin rumah

¹⁷ Listia Dewi “*Kehidupan Keluarga Single Moth*”, Indonesian Journal Of School Counseling, 2017, Vol. 2, No. 3, Hal. 47

¹⁸ Amalia Fitri, “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di desa Tegal Sembadla Kec. Balongan Kab. Indramayu)*”, Skripsi, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2024)

tangga, dengan analisis berdasarkan teori gender.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nani Nadia Islamiyah dkk, dari Universitas Islam Malang, dengan judul “Peran Perempuan Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Talok Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)” pada tahun 2025. Penelitian ini lebih fokus pada aspek ekonomi, yaitu bagaimana perempuan berperan dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga setelah perceraian. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada kedudukan ibu sebagai pemimpin rumah tangga sekaligus orang tua tunggal, termasuk dalam tanggung jawab, batasan dan dasar hukumnya dalam Islam.

Keempat, Menurut Indah Listyorini dan M. Khoirur Rofiq dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan *Hadhanah* Oleh Ibu Sebagai *Single Parent* Akibat Perceraian Perspektif Masalah” pada tahun 2022. Penelitian ini membahas pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian dilihat dari sudut pandang masalah, yaitu sejauh mana pengasuhan oleh ibu mampu mewujudkan kemaslahatan bagi anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada peran kepemimpinan ibu dalam rumah tangga setelah perceraian, bagaimana hukum Islam memandang legitimasi dan tanggung jawab ibu sebagai pemimpin keluarga, baik dalam aspek pengambilan keputusan, maupun pengelolaan rumah tangga secara keseluruhan.

Berdasarkan pada studi literatur yang telah dilakukan, terlihat bahwa peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga telah banyak dianalisis dari beberapa perspektif, seperti hukum Islam dan hukum perkawinan. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda karena memiliki fokus pembahasan yang lebih spesifik, yaitu mengkaji bagaimana ibu menjalankan peran sebagai pemimpin rumah tangga sekaligus orang tua tunggal setelah perceraian. Penelitian ini secara khusus membahas tentang dasar hukum, serta tanggung jawab ibu sebagai pemimpin rumah tangga

pasca perceraian menurut hukum Islam, sehingga penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan secara nyata. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kedudukan dan peran ibu pasca perceraian, tetapi juga bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Oleh karena itu, penelitian yuridis empiris menjadi metode yang tepat karena mampu menghubungkan antara norma hukum dengan realitas sosial melalui data lapangan. Dengan demikian penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan aspek hukum dengan teori gender dalam menjelaskan fenomena ibu sebagai pemimpin rumah tangga pasca perceraian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggali serta memahami makna yang dipandang oleh individu maupun kelompok sebagai sesuatu yang muncul dari persoalan sosial, atau kemanusiaan. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui seperti merumuskan pertanyaan dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, mengumpulkan data yang relevan dari para informan, serta melakukan analisis data secara bertahap dari tema khusus ke tema umum, serta menafsirkan makna pada data yang telah dikumpulkan. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengkaji tentang pandangan gender terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban orang tua, serta tanggung jawab ibu pasca perceraian. Data diperoleh

¹⁹ Soerjono Sukanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI Press.

melalui studi kepustakaan dan/atau wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif dan induktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif sesuai dengan teori gender.²⁰.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, dipilih menjadi lokasi penelitian karena masyarakat memiliki variasi sosial yang mencakup ekonomi, tingkat pendidikan, serta latar belakang keluarga. Desa Wiyorowetan dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat beberapa kasus perceraian yang berdampak pada perubahan struktur dan kepemimpinan dalam rumah tangga, khususnya ibu yang berperan sebagai pemimpin rumah tangga setelah perceraian.

4. Sumber Data

Penulis menggunakan beberapa sumber data dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara.²¹ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui hasil observasi di lapangan serta wawancara dengan para informan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui cara tidak langsung. Sumber data sekunder bisa berasal

²⁰ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiro, '*Metode Penelitian Kualitatif*', (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), Hal. 2

²¹ Ahmad Tanzeh, '*Pengantar Metode Penelitian*', Yogyakarta : Teras, 2009

dari sumber internal maupun eksternal²². Pada penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, serta penelitian sebelumnya yang membahas tema yang sama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dengan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi ini diterapkan ketika penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dengan jumlah subjek penelitian yang tidak besar.²³ Teknik observasi sangat penting dalam penelitian ini karena membantu penulis memperoleh data nyata tentang bagaimana ibu menjalankan perannya sebagai pemimpin rumah tangga setelah perceraian. Melalui observasi, penulis dapat melihat langsung kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan dalam hukum Islam, sehingga hasil penelitian lebih jelas dan relevan dengan kondisi masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk percakapan antara penulis dan informan dengan tujuan mendapatkan data dari informan.²⁴ Pada penelitian ini, proses wawancara nantinya akan dilaksanakan antara penelitian dengan 5 informan yang berstatus telah bercerai. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari ibu yang menjadi pemimpin rumah tangga pasca perceraian. Teknik ini membantu penulis memahami kondisi nyata di lapangan dan membandingkannya dengan ketentuan dalam hukum Islam.

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D Edisi 2*. Bandung : Alfabeta. 2022

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D Edisi 2*. Bandung : Alfabeta. 2022

²⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hal, 270.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tahapan dalam mengumpulkan informasi terkait catatan, transkrip, gambar, dan lain-lain yang berfungsi sebagai dukungan dan tambahan sebuah penelitian.²⁵

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan metode Miles dan Huberman, yang membagi proses penelitian analisis data kedalam beberapa bagian yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan²⁶.

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses memilah, memusatkan, dan mengklasifikasikan data sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data yang berkaitan dengan peran ibu sebagai pemimpin rumah tangga setelah perceraian serta dampak yang ditimbulkan dikelompokkan berdasarkan tema tertentu untuk memudahkan analisis normatifnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyusun hasil reduksi data dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis dan terstruktur. Pada tahap ini, temuan empiris di lapangan dipaparkan secara objektif, kemudian dianalisis dengan mengacu pada konsep kepemimpinan dalam keluarga, ketentuan *hadhanah*, serta prinsip tanggung jawab orang tua dalam hukum Islam.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu merumuskan hasil akhir penelitian berdasarkan integrasi antara fakta empiris dan analisis normatif. Kesimpulan disusun secara logis dan argumentatif guna menjawab rumusan masalah tentang tinjauan hukum Islam

²⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hal, 274.

²⁶ Ifan Candra, *Pola Asuh Ibu Dalam Membentuk Self Efficacy pada Anak Usia Remaja Pasca Perceraian Di Desa banyumudal Kec Moga Kab Pemalang*, Skripsi, (Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021).

terhadap ibu sebagai pemimpin rumah tangga serta dampak yang ditimbulkan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada skripsi merupakan aspek krusial yang berperan dalam menyampaikan inti dari setiap bab dengan cara yang terstruktur. Dalam penyusunan skripsi, sistematika ini dibagi kedalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini memberikan gambaran umum tentang rancangan penelitian serta menjadi kerangka awal dalam penelitian. Di dalamnya dijelaskan latar belakang masalah sebagai uraian mengenai permasalahan yang akan diteliti, serta memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pemimpin Rumah Tangga Dan Gender: Merupakan bab yang memuat kerangka teori yang berisi uraian tentang Pemimpin Rumah Tangga dalam teori gender.

BAB III Peran Ibu Dalam Rumah Tangga di Desa Wiyorowetan: Bab ini berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, serta menjelaskan tentang fenomena ibu sebagai pemimpin rumah tangga pasca perceraian di Desa Wiyorowetan.

BAB IV Peran Ibu Sebagai Pemimpin Rumah Tangga Pasca Perceraian: Pada bab ini mencakupi analisis tinjauan hukum Islam terhadap peran ibu sebagai pemimpin rumah tangga setelah perceraian, serta analisis konsekuensi yang terjadi ketika ibu menjadi pemimpin rumah tangga setelah perceraian.

BAB V Penutup: Pada bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pasca perceraian di Desa Wiyorowetan seorang ibu mempunyai peran sebagai pencari nafkah, mengasuh anak, mendidik anak, menjadi wali dalam hal pendidikan, termasuk sebagai pemimpin rumah tangga.
2. Dalam kasus di Desa Wiyorowetan, konsekuensi yang ditanggung oleh ibu pasca perceraian yaitu menanggung beban ganda baik sebagai pengasuh anak maupun sebagai pencari nafkah. Menurut teori gender beban ganda sebagai pengasuh anak dan pencari nafkah disebut sebagai *burden*. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan peran gender dari *nature* dan *culture*. Hal ini juga menunjukkan adanya ketimpangan genderpasca perceraian.

B. Saran

Bagi ibu tunggal, diharapkan tetap berupaya menjaga keseimbangan antara peran sebagai pencari nafkah, pengasuh anak, dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Ibu juga perlu mengembangkan keterampilan diri, baik dalam bidang ekonomi maupun pengasuhan, agar dapat menjalankan peran ganda lebih optimal.

Bagi keluarga dan masyarakat sekitar, diharapkan memberikan dukungan moral, sosial, dan jika memungkinkan bantuan materi kepada ibu tunggal. Dukungan lingkungan sekitar sangat penting untuk mengurangi beban psikologis dan ekonomi yang dialami ibu pasca perceraian, serta membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A A Ketut Sri Candrawati, “Peran Ganda Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal (Single Parent) Dalam Mendidik Karakter Anak-Anaknya”, Jurnal Jis Siwirabuda, 2023, Vol. 1 (2)
- Ade Afriansyah, “Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali”, Jurnal Nalar, 1 (2), 83
- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiro. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo). 2
- Afdholul Iman, “Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab Istri dalam Mencari Nafkah (Studi di Kelurahan Enggal Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)”, (Skripsi: Lampung, UIN Raden Intan Lampung), 2025, Hal 25
- Afina Septi Rahayu. (2017). *Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother dalam Ranah Domestik dan Publik*, Jurnal Analisa Sosiologi. 6 (11). 92
- Ahmad Ali Imron, “Pencitraan Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Gender”, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 2009, Vol. 4 (1)
- Ahmad Hidayat Marwan. (2023). *Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Pengadilan Agama Palopo)*. Skripsi. (Palopo: IAIN Palopo)
- Ahmad Tanzeh. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Teras
- Ainun Dwi Hamdani, Aisyah Arsyad, “Keterlibatan Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Perspektif Alqur’an”, Sipakalebbi, 2022, Vo. 6 (1), Hal. 53
- Akhmad Kamal, “Tafsir Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an”, Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 2023, 22 (1), 6
- Amalia Fitri. (2024). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam(studi kasus di desa Tegal Sembadla Kec. Balongan Kab. Indramayu)*. Skripsi, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati)
- Amir Hamzah, “Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur’an”, Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan, 2018, 10 (2)
- Andi Tahir. (2025). *Peran Ibu Single Parent Dalam Pengasuhan Anak*. An Nisa’.

18 (2). 43

Anggi Atma Yohana, Vivik Shofiah, dkk, “Peran Keluarga dan Lingkungan dalam Pendidikan Islam”, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2025, Vol. 2 (11)

Anita Florencia, Tubagus Hasanuddin, “Pola Adaptasi dan Kemandirian Perempuan Kepala Keluarga Pasca Perceraian”.

Azizah, Munirotul, “Peran Ibu dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar”, (Skripsi: Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2019

Berlia Sukmawati, Nency Dela Oktora. (2021). *Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak*. JSGA. 3 (2)

Califta Aria Salsabila, Sumarwoto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2022, 5 (1), 177

Dhea Shinta Amanda, “Strategi Adaptasi Kepala Rumah Tangga Perempuan Pasca Perceraian Di Kota Kediri”, Jurnal S1 Sosiologi Fisip Universitas Airlangga, Hal. 12-19

Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar grafika. Jakarta Timur

Doni Syahbana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)”, (Skripsi: Lampung, UIN Raden Intan Lampung (2023), Hal. 30-31

Effendi, Satria M Zein, “Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, (Jakarta: Kencana)

Erna Yunita, Saiful Falah, dkk, “Analisis Konsep Pemimpin Ideal dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (At-Tibru Masbuk Fii Nashihati Al-Muluk)”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2023, 2 (2), 86

Faisal Fauzan Ilyasa, M. Nurfaizi Arya Rahardja, “Keutamaan Ibu dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan: Analisis Hadits Tarbawi”, Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan , 2025, Vol. 22 (2)

- Fauzi Kurniawan, Fira Aprilia, dkk, “Peranan Single Mother dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga”, Jurnal Pendidikan Tumbusai, 2024, Vol. 8 (3)
- Faizal Alpriansyah, Hadid Nabil Bayhaqi. (2023). *Dampak Perceraian Bagi Perkembangan Anak*. Journa Of Child and Gender Studies. 1 (1). 40
- Harwanti Noviandri, Galuh Endah Rini, “Perceraian dan Peran Single Parent Perempuan di Kabupaten Banyuwangi”, Bimbingan dan Konseling Banyuwangi, Vol.2 (1), Hal. 6
- Ibu Aliya, diwawancarai oleh Nanda Ghina, Wiyorowetan Ulujami Pemalang, 15 Mei 2026.
- Ibu Dia, diwawancara oleh Nanda Ghina, Wiyorowetan Ulujami Pemalang, 15 Mei 2026.
- Ibu Heni, diwawancarai oleh Nanda Ghina, Wiyorowetan Ulujami Pemalang, 18 Mei 2026.
- Ibu Lia, di wawancarai oleh Nanda Ghina, Wiyorowetan Ulujami Pemalang, 15 Mei 2026.
- Ibu Romza, di wawancarai oleh Nanda Ghina, Wiyorowetan Ulujami Pemalang, 24 Mei 2026.
- Ibu Septi, diwawancarai oleh Nanda Ghina, Wiyorowetan Ulujami Pemalang, 20 Mei 2026.
- Ifan Candra. (2021). *Pola Asuh Ibu Dalam Membentuk Self Efficacy pada Anak Usia Remaja Pasca Perceraian Di Desa banyumudal Kec Moga Kab Pemalang* Skripsi. (Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri)
- Juniar Azzahra Kusumadhani, Baidhowi, “Kedudukan Perempuan Kepala Keluarga dalam Prespektif Hukum Perkawinan” Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 2. Universitas Negeri Semarang. 509
- Karmawan. (2025). *Pertimbangan Hukum Hak dan Perwalian Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten*. Misykat Al Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. 8 (1), 127.
- Listia Dewi. (2017). *Kehidupan Keluarga Single Moth*. Indonesian Journal Of School Counseling. 2 (3). 47
- M. Arfah, “Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Islam”, Jurnal Literasiologi, 10

(2), 47-48

Maharani Tariska Putri, *“Peran Ayah Dalam Co-Parenting Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam Qa Adillatu”*, 2026, (Skripsi: Jember, UIN Kyai Haji Achmad Siddiq)

Maulidya Benita Putri, Maftuhah, “Kepemimpinan dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2024, 8 (2), 41-43

Maulida Zuhrotun nisa, Khoirul Ahsan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Akibat Perselingkuhan”, *Jurnal Ilmiah Risalah*, 2026, Vol, 24 (1), Hal. 6ab3-64

M. Fuad Ikhwansyah, M. Teguh Ciptadi, “Karakter Pemimpin Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Pendidikan Islam*, 2025, 2 (1), 12-13

M. Syamsul Ma’arif, “Fenomena Cerai Talak Akibat Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Hak Asuh Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Lexlamica*, Hal. 14-15

Momo, A. H. (2022). *Peran Ibu Single Parent Dalam Keluarga Desa Lemoambo Kabupaten Muna Barat The Role of Single Parent Mothers in the Lemoambo Village Family , West Muna Regency*. 15 (1). 12–18

Muhammad Arsad Nasution. (2018). *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih*. *Jurnal El-Qanuny*. 4 (2). Juli-Desember

Muhammad Syahrur. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Propoal, Laporan, dan Tesis*. (Riau: DOTPLUS Publisher. 4

Mukhlis, “Tipologi Pemimpin dalam Pendidikan Islam”, 2016, *Edukasi*, 4 (2), 85

Munirotul Azizah, *“Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar”*, (Skripsi: Surabaya, UIN Sunan Ampel (2019)

Nurliana. (2019). *Pergantian Peran Pemimpin Dalam Ruma Tangga di Era Milenial Perspektif Hukum Islam*. STAI Diniyah. Pekanbaru.137

Nurma Isfira Maharani, Ahmad Muzakki, dkk, “Kriteria Pemimpin Perspektif Al-Ghazali dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin”, *Jurnal Keislaman*, 7 (1), 167

Raihan Haikhal Zidane. (2026). *“Adaptasi Perempuan Kepala Keluarga Dalam*

- Mewujudkan Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian (Studi Perempuan Kepala Keluarga di Cibinong Kab. Bogor)*”, Tesis Diploma, Universitas Nasional, 4-5
- Sabrina Tri Nur Chandra, “Peran Ibu Sebagai Single Parent Akibat Cerai Gantung Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Petukangan Selatan)”, (Skripsi: Jakarta, Universitas Darunnajah Jakarta), 2025, Hal. 68
- Saskia Dwi Alya, Syifa Khaila Primaningdyah, dkk, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara Serta Penyebab dan Konsekuensinya Bagi Suami Istri*”, Jurnal Hukum dan Administrasi Publik, 2026, Vol. 4 (1), Hal.59
- Siti Sekar Ayu Fadhilah, “*Analisis Faktor Pembentukan Konsep Diri Anak Pasca Perceraian*”, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2024, Vol. 1 (3).
- Siti Zahrok, Ni Wayan Suarmin. *Peran Perempuan Dalam Keluarga*. Prosiding SEMATEKSOS 3. 63
- Succy Primayuni, “Kondisi Kehidupan Wanita Single Parent”, Journal Of School Counseling, 2019, Vol. 3 (4) Hal. 21
- Suhardono, Edy, “Teori Peran”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 270
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D Edisi 2*. Bandung : Alfabeta
- Sukatin, Andri Astuti, dkk, “Kepemimpinan Dalam Islam”, Educational Leadership, 2022, 2 (1), 76
- Supardi Mursalin. (2015). *Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh Ayah atau Ibu)*. Mizani. 25 (2)
- Surahman Amin, “Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur’an”, Tanzil, 1 (1), 35